



**PUTUSAN**

**Nomor 1248 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : YONG TONY Bin YONG CHING SIANG;  
Tempat Lahir : Pematang Siantar;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 03 Maret 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bengkong Abadi I RT 003 RW 003  
Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan  
Bengkong, Kota Batam;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa YONG TONY Bin YONG CHING SIANG pada tanggal 20 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010, bertempat di Komplek PT Tata Murdaya Bersama di Komplek Kanaan Indah Batu Batam Kecamatan Baloi Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016



dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya berhubungan dengan pekerjaan atau dengan jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu sekira tanggal 20 Agustus 2010 bertempat di Komplek PT Tata Murdaya Bersama di Komplek Kanaan Indah Batu Batam Kecamatan Baloi Kota Batam Terdakwa YONG TONY Bin YONG CHING SIANG yang bertindak selaku Direktur PT. Tata Murdaya Bersama menawarkan aset perusahaan PT. Tata Murdaya Bersama kepada salah seorang rekan bisnisnya yang bernama NG PAULO (dalam berkas terpisah) berupa 18 (delapan belas) unit chasis 40 feet dan 1 (satu) unit Prime Over BP 8816 D tanpa melalui persetujuan RUPS PT. Tata Murdaya Bersama. Oleh karena Terdakwa menawarkan barang-barang tersebut kepadanya dengan harga di bawah harga pasar, NG Paulo menyetujui untuk membelinya. 1 (satu) unit Prime Over BP 8816 D ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Chasis 40 feet ditawarkan dengan harga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) per unitnya. Setelah disetujui oleh NG Paulo maka Terdakwa memerintahkan petugas perusahaan untuk mengantarkan barang-barang tersebut ke PT. Depo Logistik kepunyaan NG Paulo dan dilakukan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 20 Agustus 2010 sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), pada tanggal 30 Agustus 2010 sebanyak Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), pada tanggal 3 September 2010 sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 6 September 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 24 September 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 5 Oktober 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 11 Oktober 2010 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total keseluruhannya Terdakwa menerima pembayaran sebanyak Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) akan tetapi pembayaran yang diterimanya tidak diserahkan kepada PT. Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdaya Bersama melainkan digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk kebutuhan Terdakwa pribadi;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Tata Murdaya Bersama seharusnya menjual aset Perusahaan melalui Persetujuan RUPS akan tetapi Terdakwa melakukannya tanpa adanya persetujuan sehingga perusahaan dirugikan senilai Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa YONG TONI Bin YONG CHING SIANG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa YONG TONY Bin YONG CHING SIANG pada tanggal 20 Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2010, bertempat di Komplek PT. Tata Murdaya Bersama di Komplek Kanaan Indah Batu Batam, Kecamatan Baloi Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu sekira tanggal 20 Agustus 2010 bertempat di Komplek PT. Tata Murdaya Bersama di Komplek Kanaan Indah Batu Batam, Kecamatan Baloi Kota Batam Terdakwa YONG TONI Bin YONG CHING SIANG yang bertindak selaku Direktur PT. Tata Murdaya Bersama menawarkan aset perusahaan PT. Tata Murdaya Bersama kepada salah seorang rekan bisnisnya yang bernama NG PAULO (dalam berkas terpisah) berupa 18 (delapan belas) unit chasis 40 feet 1 (satu) unit Prime Over BP 8816 D tanpa melalui persetujuan RUPS PT. Tata Murdaya Bersama. Oleh karena Terdakwa menawarkan barang-barang tersebut kepadanya dengan harga di bawah harga pasar, NG Paulo menyetujui untuk membelinya. 1 (satu) unit Prime Over BP 8816 ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Chasis 40 feet ditawarkan dengan harga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) per unitnya. Setelah disetujui oleh NG Paulo maka Terdakwa memerintahkan petugas perusahaan untuk mengantarkan barang-barang tersebut ke PT. Depo Logistik kepunyaan NG Paulo dan dilakukan pembayaran secara bertahap yaitu pada tanggal 20 Agustus 2010 sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), pada tanggal 30 Agustus 2010 sebanyak Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), pada tanggal 3 September 2010 sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah),

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 24 September 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 5 Oktober 2010 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 11 Oktober 2010 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total keseluruhannya Terdakwa menerima pembayaran sebanyak Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) akan tetapi pembayaran yang diterimanya tidak diserahkan kepada PT. Tata Murdaya Bersama melainkan digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk kebutuhan Terdakwa pribadi;

Bahwa barang-barang aset PT. Tata Murdaya Bersama dijual oleh Terdakwa tanpa adanya persetujuan pemiliknya yaitu PT. Tata Murdaya Bersama sehingga Perusahaan dirugikan lebih kurang senilai Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan barang tersebut ada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur PT. Tata Murdaya Bersama;

Perbuatan Terdakwa YONG TONI Bin YONG CHING SIANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 03 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YONG TONY Bin YONG CHING SIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”, yang diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONG TONY Bin YONG CHING SIANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku BPKB asli Nissan Primemover E Nomor 1166070 Nomor Polisi BP 8816 D;
  2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nissan truk trailer tahun 1987 No Polisi BP 9648 XB;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran purchases 5 th auction USD 14.750 tanggal 02-10-03;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 (dua) unit truk trailer (chasis) 40 feet @ Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) terbilang Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 29 September 2003;
5. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 2 unit chasis 1x40 \$900 tanggal 09 September 2003;
6. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 2 unit trailer 40 feet komplet lengkap dengan buku kir Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 15 September 2003;
7. 2 (dua) rangkap tax invoice king Nomor 31545 dan 31725;
8. 1 (satu) rangkap surat perjanjian YONG TONY dengan TOMY LIM tanggal 11 Maret 2011;
9. 1 (satu) rangkap legalisir surat somasi PT. TATA MURDAYA BERSAMA, Nomor 109/AKHH-TMB/VIII/11;
10. 1 (satu) rangkap turunan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TATA MURDAYA BERSAMA Nomor 13 tanggal 11 Maret 2011;
11. 1 (satu) rangkap turunan Akta Jual Beli Saham Nomor 14 tanggal 11 Maret 2011;
12. 14 (empat belas) unit chasis 40 feet;
13. 1 (satu) unit primover warna kuning BP 8816 D;  
Dikembalikan pada saksi TOMY LIM;
14. 1 (satu) buku tabungan Bank Central Asia a.n YONG TONY dengan rekening 0612090058;  
Dikembalikan pada YONG TONY;
15. Surat pernyataan YONG TONY tanggal 01 Agustus 2011 perihal jual beli 18 unit chasis 40;
16. Surat pernyataan YONG TONY tanggal 01 Agustus 2011 perihal jual beli 1 unit Primeover Nomor Polisi BP 8816 D;
17. 20 (dua puluh lembar) Official Receipt BCA a.n YONG TONY;  
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa YONG TONY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/ Pid.B/ 2016/ PN.Btm., tanggal 10 Agustus 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YONG TONY Bin YONG CHING SIANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batam untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Asli Nissan Prime over E Nomor 1166070, Nomor Polisi BP 8816 D;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nissan truk trailer tahun 1987, Nomor Polisi BP 9648 XB;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran purchases 5 th auction USD 14.750, tanggal 02-10-03;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 (dua) unit truk trailer (chasis) 40 feet @ Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) terbilang Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), tanggal 29 September 2003;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 2 unit chasis 1x40 \$900, tanggal 09 September 2003;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 2 unit trailer 40 feet komplet lengkap dengan buku kira Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), tanggal 15 September 2003;
  - 2 (dua) rangkap Tax invoice king Nomor 31545 dan 31725;
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian YONG TONY dengan TOMY LIM tanggal 11 Maret 2011;
  - 1 (satu) rangkap legalisir surat somasi PT. TATA MURDAYA BERSAMA, Nomor 109/AKHH-TMB/VIII/11;
  - 1 (satu) rangkap turunan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa PT. TATA MURDAYA BERSAMA, Nomor 13 tanggal 11 Maret 2011;
  - 1 (satu) rangkap turunan Akta Jual Beli Saham, Nomor 14 tanggal 11 Maret 2011;

Dikembalikan kepada Saksi Teh Lai Min;

- 14 (empat belas) unit chasis 40 feet;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit primover warna kuning BP 8816 D;
  - Surat pernyataan YONG TONY, tanggal 01 Agustus 2011 perihal jual beli 18 unit chasis 40;
  - Surat pernyataan YONG TONY, tanggal 01 Agustus 2011 perihal jual beli 1 unit Prime over Nomor Polisi BP 8816 D;
  - 20 (dua puluh lembar) Official Receipt BCA a.n YONG TONY;\
- Dikembalikan kepada Saksi Ng Paulo;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Central Asia a.n YONG TONY dengan Rekening 0612090058;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/ Akta.Pid/ 2016/ PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 25 Agustus 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHP ) terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Agustus 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis hakim tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan perkara a quo halaman 39 poin 1;

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa telah dibebankan kewajiban untuk mengembalikan uang hasil penjualan *a quo* kepada PT. Tata Murdaya Bersama sebagaimana tertera dalam surat perjanjian tanggal 11 Maret 2011;

Keberatan penuntut umum :

Bahwa majelis hakim keliru dalam mengartikan surat perjanjian tanggal 11 Maret 2011;

Bahwa surat perjanjian itu dibuat oleh saksi korban yakni TOMY LIM dan Terdakwa YONG TONY karena YONG TONY belum ada membayar kepada perusahaan PT. TATA MURDAYA BERSAMA atas penjualan chasis dan prime over yang dilakukan Terdakwa YONG TONY;

Sesuai dengan keterangan saksi TEH LAI MIN, TOMY LIM dan diakui YONG TONY dalam persidangan bahwa benar YONG TONY belum membayarkan kepada perusahaan terhadap penjualan tersebut, (halaman 12, 13, 33 putusan Pengadilan Negeri Batam perkara *a quo*);

Halaman 11 : (saksi TEH LAI MIN);

Bahwa saksi TEH LAI MIN mengatakan kepada NG PAULO agar mengembalikan chasis dan primeover yang telah ia beli dari YONG TONY karena YONG TONY menjual barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan komisaris yakni TOMY LIM dan tanpa melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. TATA MURDAYA BERSAMA Nomor 15 tanggal 23 Agustus 2003 Pasal 11;

Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa NG PAULO membeli chasis dan primeover dari YONG TONY tanpa dilengkapi dokumen asal-muasal barang dan bukti kepemilikan berupa BPKB untuk primeover. TEH LAI MIN menemui NG PAULO karena perusahaan PT. TATA MURDAYA BERSAMA selaku pemilik chasis dan primeover tidak ada menerima uang dari hasil penjualan yang dilakukan YONG TONY;

Halaman 13 : (saksi TOMY LIM);

- Bahwa Terdakwa YONG TONY menjual asset perusahaan PT. TATA MURDAYA BERSAMA tanpa persetujuan direksi maupun

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik saham dan juga tidak melalui keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS);

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengakuan YONG TONY bahwa chasis dan primeover dijual dengan total seharga Rp1.099.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan YONG TONY mengakui uang dari penjualan tersebut tidak pernah disetorkan kepada PT. TATA MURDAYA BERSAMA;

Halaman 33 : (keterangan YONG TONY);

- Bahwa Terdakwa (YONG TONY) tidak pernah melakukan pembayaran untuk menyelesaikan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 surat perjanjian tanggal 11 Maret 2011;

Bunyi Pasal 5 ayat 4 perjanjian :

Pihak pertama (YONG TONY) berjanji untuk menyelesaikan tanggung jawab terhadap jumlah tersebut di atas;

Bunyi Pasal 5 ayat 1 perjanjian :

Bahwa jumlah penjualan secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak pertama adalah sebesar Rp1.099.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :

- a. Penjualan 18 (delapan belas) unit chasis;
- b. Penjualan 1 (satu) unit primeover;

Dalam persidangan juga terungkap bahwa hingga perkara *a quo* disidangkan, YONG TONY belum pernah menyerahkan uang penjualan chasis dan primeover tersebut ke perusahaan PT. TATA MURDAYA BERSAMA. Sehingga jelas majelis hakim keliru dalam mengartikan isi dan maksud perjanjian tanggal 11 Maret 2011;

- b. Keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* halaman 39 poin 2;

Majelis hakim dalam pertimbangan putusan mengatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagian dari isi surat perjanjian tanggal 11 Maret 2011 antara lain dengan dikompensasikannya 50 saham milik Terdakwa dan bonus 8% dari keuntungan bersih;

Keberatan penuntut umum :

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mengartikan kompensasi saham dan bonus YONG TONY miliki;

Terdakwa menjual sahamnya sebesar 5% dan penyerahan uang penjualan saham serta devidennya kepada perusahaan dengan total

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.207.924.190,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah). Akan tetapi hal ini tidak ada hubungannya dengan materi dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa karena uang dari penjualan saham dan pembagian deviden (total Rp1.207.924.190,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) dialokasikan untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa yang lainnya (berupa pinjaman hutang pribadi sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan piutang perusahaan yang belum disetorkan YONG TONY sebesar Rp882.296.388,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

Sehingga terhadap penjualan chasis dan primeover belum ada dilakukan pembayaran. Adapun rincian uang yang dimiliki YONG TONY adalah sebagai berikut :

Harta YONG TONY :

Penjualan saham 5 % = Rp. 50.000.000,00

Deviden = Rp. 1.157.924.190.00

Total harta = Rp 1.207.924.190,00

Kewajiban YONG TONY :

Piutang perusahaan yg belum disetorkan = Rp. 882.296.388,00

Hutang pribadi YONG TONY = Rp. 470.000.000,00

Total = Rp.1352.296388,00

(harta milik YONG TONY habis untuk membayar kewajiban YONG TONY);

Penjualan 18 unit chasis dan 1 prime over = Rp. 1.099.000.000,00 (YONG TONY belum ada melakukan pembayaran, hal ini sesuai dengan bunyi perjanjian tanggal 11 Maret 2011 Pasal 5 poin 1.);

Sehingga terhadap kompensasi penjualan saham dan deviden tersebut hanya memenuhi Pasal 2 perjanjian bersama tanggal 11 Maret 2011. Isi perjanjian Pasal 2 :

- 1.1 Pihak pertama (YONG TONY) menyatakan dan mengakui bahwa hutang pihak pertama kepada pihak kedua (TOMY LIM) adalah sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1.2 Diluar pinjaman, pihak pertama mengakui telah melakukan penggelapan piutang perusahaan hingga mencapai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp882.296.388,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

isi perjanjian Pasal 4 :

4.1 Pihak pertama dengan ini mengikatkan diri, dan pihak kedua dengan ini setuju untuk menerima pembayaran sebahagian dari pinjaman pihak pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, melalui mekanisme pengalihan saham pihak pertama;

4.2 Kekurangan pinjaman dan penggantian penggelapan piutang perusahaan sebesar Rp882.296.388,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), pihak pertama sepakat mengkompensasikannya dengan keuntungan;

c. Keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* halaman 40 poin 3;

Majelis hakim dalam pertimbangan putusan mengatakan bahwa perbuatan pidana materil dalam surat dakwaan penuntut umum adalah perbuatan Terdakwa menjual tanpa ijin dari PT. TATA MURDAYA BERSAMA (TMB) berupa 18 unit chasis dan 1 unit primeover;

#### Keberatan penuntut umum:

Bahwa dakwaan penuntut umum secara jelas menyatakan Terdakwa menggelapkan barang perusahaan TMB;

Bahwa penuntut umum berpendapat perbuatan YONG TONY telah selesai dan memenuhi unsur 374 dengan alasan apa yang menjadi materi dalam konstruksi dakwaan penuntut umum telah selesai dilakukan Terdakwa, sedangkan masalah perjanjian tanggal 11 Maret 2011 antara YONG TONY dan TOMY LIM adalah hal yang berbeda dan tidak bisa menghapus pidana terhadap YONG TONY;

Berdasarkan fakta persidangan yakni saksi TOMY LIM, TEH LAI MIN dan pengakuan YONG TONY mengakui bahwa YONG TONY telah menjual barang perusahaan TMB tanpa izin dan sepengetahuan perusahaan TMB yang dilakukan YONG TONY dengan cara mengatakan kepada perusahaan TMB bahwa ada perusahaan rekanan yang menyewa chasis dan primeover, sehingga perusahaan TMB percaya saat chasis dan primeover diantar ke perusahaan rekanan / penyewa sejak Agustus 2010 hingga Oktober 2010. Akan tetapi saat dilakukan penagihan (invoice) kepada perusahaan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa yakni terhadap saksi NG PAULO ternyata ketahuan bahwa chasis dan primeover tersebut telah dijual kepada NG PAULO (PT. TERMINAL DEPO LOGISTIK); Sehingga unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan YONG TONY;

- d. Keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* halaman 40 poin 2;

Majelis hakim dalam pertimbangan putusan mengatakan bahwa perbuatan materil pokok Terdakwa *a quo*, satu sama lain tidak lagi dapat dipandang sebagai perbuatan yang memiliki akibat hukum sendiri-sendiri;

Keberatan penuntut umum :

Bahwa Pasal 374 Jo Pasal 372 KUHP adalah delik Formil yang berarti perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu sesuai dengan rumusan dalam Pasal undang-undang yang didakwakan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya atau dengan kata lain yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sehingga terhadap perjanjian tanggal 11 Maret 2011 adalah hal yang berbeda dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan YONG TONY. Perjanjian tersebut hanyalah sebagai bentuk itikad baik dari TOMY LIM yang tidak ingin secara langsung mempidana YONG TONY karena saat di bulan Desember 2010 TOMY LIM sudah mengetahui bahwa YONG TONY telah menjual asset perusahaan tanpa izin dan sepengetahuan komisar. TOMY LIM membuat surat perjanjian tersebut karena masih memberi kesempatan kepada YONG TONY untuk membayar semua hutang maupun kewajiban lainnya di perusahaan. Akan tetapi hingga Oktober 2014 saat TOMY LIM membuat laporan di kepolisian, YONG TONY tidak ada berupaya mengembalikan asset perusahaan (chasis dan primeover) yang telah ia jual tanpa izin tersebut ataupun membayarkan uang yang telah ia terima dari penjualan asset tersebut;

- e. Keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* halaman 41 poin 4;

Majelis hakim dalam pertimbangan putusan mengatakan bahwa hubungan hukum antara TOMY LIM dan YONG TONY dalam perkara ini harus dipandang sebagai hubungan hukum hutang piutang yang tunduk pada hukum privat;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan penuntut umum :

Sesuai dengan asas "pidana tidak menghapus perdata, begitu juga sebaliknya perdata tidak menghapus pidana" mengisyaratkan bahwa perbuatan YONG TONY yang menggelapkan barang tersebut telah selesai dilakukannya dan terkait perjanjian tanggal 11 Maret 2011 tidak merubah sifat melawan hukum pidana yang dilakukan YONG TONY hingga berubah menjadi sifat melawan hukum perdata karena ini adalah 2 (dua) hal yang terpisah dan tidak dapat dijadikan alasan hukum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dianggap sebagai sifat melawan hukum perdata;

Terhadap Pasal 374 KUHP maupun 372 KUHP adalah delik biasa yang mengandung makna proses hukumnya tidak bisa dihentikan meskipun para pihak telah bersepakat untuk melakukan perdamaian dengan demikian pidana tidak dapat hapus meskipun para pihak telah melakukan pembayaran;

Karena selesainya perbuatan penggelapan chasis dan primeover adalah saat berpindahnya chasis dan primeover ke PT. TERMINAL DEPO LOGISTIK;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni berlaku :

a. Majelis hakim telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yakni :

Saksi TOMY LIM, yang menyatakan bahwa perusahaan TMB tidak mungkin menjual alat berat sebanyak itu, bahkan saksi TOMY LIM selaku komisaris saat persidangan memberikan perumpamaan bahwa perusahaan yang ia miliki diibaratkan sebuah rumah makan, maka tidak mungkin saksi menjual dapurnya saja, karena hal ini pasti akan menghancurkan usahanya sendiri sehingga sama seperti perusahaan TMB yang bergerak di bidang usaha jasa rental alat berat maka tidak mungkin menjual asset alat berat yang ia miliki;

Hal ini juga diakui saksi NG PAULO selaku yang membeli alat berat dan pengakuan Terdakwa sendiri. Bahwa YONG TONY mengakui menjual alat berat tanpa izin dari perusahaan TMB dengan mengatakan kepada pembeli yakni saksi NG PAULO bahwa chasis dan primeover yang ia jual adalah milik YONG TONY dan YONG TONY saat chasis dan primeover tersebut keluar dari gudang TMB mengatakan kepada perusahaan TMB bahwa alat berat tersebut disewa oleh perusahaan TERMINAL DEPO LOGISTIK;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara terhadap barang bukti keliru dalam memberikan pertimbangan dengan tetap mengembalikan chasis dan primeover kepada NG PAULO; Keberatan penuntut umum :

Bahwa bila Majelis Hakim menilai penjualan antara YONG TONY dan NG PAULO adalah sah secara hukum maka seharusnya BPKB dan dokumen pembelian asal chasis haruslah diserahkan seluruhnya kepada NG PAULO. Bila BPKB dan dokumen asal muasal chasis tidak diserahkan pada NG PAULO maka logika hukumnya Majelis Hakim menyatakan pembelian yang dilakukan NG PAULO adalah tidak sah dan terhadap chasis dan prime over dikembalikan pada TOMY LIM. Sehingga putusan Majelis Hakim yang mengembalikan barang bukti pada NG PAULO adalah putusan yang mengakui/melegalkan jual beli barang bergerak tanpa disertai dokumen kepemilikan yang dilakukan YONG TONY dan NG PAULO; Bila ditinjau lebih lanjut terhadap perjanjian jual beli YONG TONY dan NG PAULO maka bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1333 KUHPerdara yang mengisyaratkan "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Penjualan chasis dan prime over tersebut tidak disertai dokumen kepemilikan dan dokumen asal muasal barang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa dengan saksi Tony Lim / PT. Tata Murdaya Bersama terjadi perselisihan hukum perdata berupa wanprestasi dari Terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan 18 (delapan belas) unit Trailer 40 (empat puluh) feet dan 1 (satu) unit Prime Over BP. 8816 D dengan harga sebesar Rp1.099.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan demikian perselisihan tersebut terikat dengan Surat Perjanjian 11 Maret 2011, yang merupakan perjanjian hutang piutang, yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri perlu diperbaiki pertimbangannya karena tidak tepat menyatakan Terdakwa

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, tetapi secara hukum Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, tetapi terkait dengan perselisihan hutang piutang yang dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan kasasi / Penuntut Umum secara hukum harus ditolak dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Btm., tanggal 10 Agustus 2016 perlu diperbaiki, menjadi Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak, dengan memperbaiki pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap tidak ditahan dan dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.B/ 2016/PN.Btm., tanggal 10 Agustus 2016, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yong Tony Bin Yong Ching Siang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Asli Nissan Prime over E No 1166070, Nomor Polisi BP 8816 D;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nissan truk trailer tahun 1987, Nomor Pol BP 9648 XB;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran purchases 5 (lima) tahun auction USD 14.75, tanggal 02-10-03;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 (dua) unit truk trailer (chasis) 40 feet @ Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) terbilang Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 29 September 2003;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 2 (dua) unit chasis 1x40 \$900, tanggal 09 September 2003;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 2 (dua) unit trailer 40 feet komplet lengkap dengan buku kira Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 15 September 2003;
  - 2 (dua) rangkap Tak invoice king Nomor 31545 dan 31725;
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Yong Tony dengan Tomy Lim tanggal 11 Maret 2011;
  - 1 (satu) rangkap legalisir surat somasi PT. Tata Murdaya Bersama, Nomor 109/AKHH-TMB/VIII/11;
  - 1 (satu) rangkap turunan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa PT. Tata Murdaya Bersama, Nomor 13 tanggal 11 Maret 2011;
  - 1 (satu) rangkap turunan Akta Jual Beli Saham, Nomor 14 tanggal 11 Maret 2011;

Dikembalikan kepada saksi Teh Lai Min;

- 14 (empat belas) unit chasis 40 feet;
- 1 (satu) unit primover warna kuning BP 8816 D.;
- Surat pernyataan Yong Tony, tanggal 01 Agustus 2011 perihal jual beli 18 unit chasis 40;
- Surat pernyataan Yong Tony, tanggal 01 Agustus 2011 perihal jual beli 1 unit Prime over Nomor Polisi BP 8816 D;
- 20 (dua puluh lembar) Official Receipt BCA a.n Yong Tony;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1248 K/PID/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ng Paulo;

- 1 (satu) buku tabungan Bank Central Asia a.n Yong Tony dengan rekening 0612090058;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Armi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,  
ttd./

H. Eddy Armi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :  
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti :  
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**